

**ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM KASUS PENGGUNAAN MEREK
“RUMAH MAKAN PADANG” MELAWAN IKATAN KELUARGA MINANG****Ricky Satrio¹, J. Jopie Gilalo², Sudiman Sihotang³**

Program Magister Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Djuanda

Email : rickysatrio866@gmail.com**ABSTRAK**

Ikatan Keluarga Minang (IKM) menuai sorotan publik gegara ramai lisensi rumah makan Padang. Kisruh tersebut bermula dari aksi sweepeng yang dilakukan di sejumlah rumah makan Padang di Cirebon. Aksi pencopotan dan penghapusan label 'Masakan Padang' diduga dilakukan oleh Perhimpunan Rumah Makan Padang Cirebon (PRMPC). Belakangan diketahui, aksi tersebut dipicu perang harga yang dinilai merusak pasar. Beberapa rumah makan Padang mematok tarif serba Rp10 ribu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang persaingan usaha dalam kasus penggunaan merek “Rumah Makan Padang” melawan Ikatan Keluarga Minang dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang mekanisme izin penggunaan merek “Rumah Makan Padang” pada organisasi Ikatan Keluarga Minang. Metode penelitian yang digunakan adalah model penelitian sosial dalam perspektif hukum bertujuan untuk memahami dan menganalisis interaksi antara hukum dan masyarakat dengan menggunakan metode penelitian sosial. Model ini melibatkan kajian tentang bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya, serta bagaimana berbagai faktor sosial berkontribusi terhadap pemahaman dan penerapan hukum. Hasil penelitian diketahui bahwa persaingan Usaha Dalam Kasus Penggunaan Merek “Rumah Makan Padang” Melawan Ikatan Keluarga Minang adalah perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum yang bersifat represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Namun dalam implementasi di lapangan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 belum bisa mengakomodir perlindungan Hak Cipta atas Rumah Makan Padang tradisional sebagai bagian dari folklore, hal ini dikarenakan masih mempunyai beberapa kelemahan bila hendak diterapkan dengan konsekuen guna melindungi folklore. Oleh karena itu diperlukan pengaturan secara khusus terhadap folklore, yaitu

Article History

Received: March 2025

Reviewed: March 2025

Published: March 2025

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

dengan dibentuknya suatu kerangka pengaturan tersendiri mengenai pengetahuan tradisional/folklore (sui generis).

Kata Kunci : Hukum, Persaingan, Usaha, Penggunaan, Merek

ABSTRACT

The Minang Family Association (IKM) has received public attention because of the buzz around Padang restaurant licenses. The chaos started with a sweepeng action carried out at a number of Padang restaurants in Cirebon. The action to remove and delete the 'Masakan Padang' label was allegedly carried out by the Padang Cirebon Restaurant Association (PRMPC). It was later discovered that this action was triggered by a price war which was deemed to have damaged the market. Several Padang restaurants charge Rp. 10 thousand. The purpose of this research is to find out and analyze business competition in the case of using the "Rumah Makan Padang" brand against the Minang Family Association and to find out and analyze the licensing mechanism for using the "Rumah Makan Padang" brand in the Minang Family Association organization. The research method used is a social research model from a legal perspective aimed at understanding and analyzing the interaction between law and society using social research methods. This model involves the study of how law affects society and vice versa, as well as how various social factors contribute to the understanding and application of law. The research results show that business competition in the case of using the "Rumah Makan Padang" brand against Minang family ties is legal protection which is more aimed at resolving disputes. Repressive legal protection is final protection in the form of sanctions such as fines, imprisonment and additional penalties given if a dispute has occurred or a violation has been committed. However, in implementation in the field, Law Number 28 of 2014 cannot accommodate Copyright protection for traditional Padang Restaurants as part of folklore, this is because it still has several weaknesses if it is to be implemented consistently to protect folklore. Therefore, special regulation of folklore is needed, namely by establishing a separate regulatory framework regarding traditional knowledge/folklore (sui generis).

Keywords: Law, Competition, Business, Use, Brand

PENDAHULUAN

Abad ke 21 sering disebut gelombang industri ekonomi kreatif. "Ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu kekayaan intelektual yang lahir dari kreativitas manusia berbasis ilmu pengetahuan, warisan budaya, dan teknologi". Gelombang ekonomi ini mengutamakan intelektual sebagai kekayaan yang dapat menciptakan uang, kesempatan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan.

Manusia memiliki banyak kreativitas dalam menciptakan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik. Hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia disebut sebagai Kekayaan Intelektual.¹ Di Indonesia seiring dengan perkembangan yang maju terhadap suatu kreatifitas atau bahkan kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia untuk dapat menghasilkan suatu karya cipta yang bernilai tinggi. Kreatifitas manusia untuk menghasilkan suatu karya tidak datang begitu saja melainkan didukung dengan adanya kecerdasan intelektual dalam penguasaan teknologi bahkan juga ilmu pengetahuan yang ada.²

Dalam konteks globalisasi dan ekonomi yang semakin terbuka, persaingan usaha menjadi faktor kunci yang memengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara. Persaingan usaha yang sehat dan fair sangat penting untuk mendorong efisiensi, inovasi, dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Namun, persaingan usaha juga rentan terhadap praktik-praktik yang merugikan konsumen, pelaku usaha kecil, dan bahkan dapat merusak stabilitas ekonomi secara keseluruhan.³

Persaingan usaha sehat (*fair competition*) memberikan dampak yang baik untuk pelaku usaha karena dapat mendorong atau memotivasi orang untuk bekerja lebih efektif dan menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Selain menguntungkan bagi bisnis, persaingan yang sehat juga menguntungkan konsumen, terutama dengan biaya yang lebih rendah juga bermacam-macam pilihan, serta kualitas produk yang lebih baik. Di samping itu, jika terjadi persaingan komersial, tidak dapat dipungkiri bahwa persaingan tidak sehat (*unfair competition*) antar pelaku usaha akan berdampak buruk bagi perekonomian negara maupun bagi perusahaan dan konsumen.⁴ Berdasarkan pada "Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum yakni negara yang mendasarkan segala sesuatu berdasarkan pada hukum."⁵

Semakin tinggi tingkat kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu saja akan memajukan perkembangan dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Suatu karya yang dihasilkan oleh setiap manusia merupakan suatu karya intelektual yang harus mendapatkan perlindungan. Kelahiran Kekayaan Intelektual diawali dari sebuah ide atau gagasan. Gagasan muncul dari kreativitas olah pikir, dengan menggunakan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Dua kecerdasan tersebut melahirkan karya berupa ilmu pengetahuan, kesenian, resep makanan, dan kesusastraan. Istilah Kekayaan Intelektual mengalami perubahan nomenklatur sebanyak 4 (empat) kali, dari Hak Cipta, Paten, dan Merek (HCPM) kemudian diubah menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), kemudian diubah lagi menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan yang sekarang ini berubah menjadi Kekayaan Intelektual (KI) setelah ditandatanganinya Perpres Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Ham (Kemendikham).⁶

¹Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HaKI*, Visi Media, Jakarta, 2018, Hlm.7.

²H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2023, Hlm.56.

³Jacobus Jopie Gilalo, Putri Noviyanti, Rika Azizah, R. Yuniar Anisa Ilyanawati. Fungsi dan Peran Lembaga KPPU Dalam Praktek Persaingan Usaha. *Karimah Tauhid*, Volume 2 Nomor 3 (2023), e-ISSN 2963-590X.

⁴Jacobus Jopie Gilalo, Fitriani Hasna Khairiyah, Siti Syabanti, R. Yuniar Anisa Ilyanawati. Analisis Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason dalam Menghadapi Persaingan Usaha, *Karimah Tauhid*, Volume 2 Nomor 3 (2023), e-ISSN 2963-590X.

⁵Sudiman Sihotang, Anisa Cahyani, Carolina Yevi Cahyani, R. Yuniar Anisa Ilyanawati, Analisis Perkembangan Kebijakan Subsidi Di Bidang Perumahan Di Indonesia, *Karimah Tauhid*, Volume 2 Nomor 4 (2023), e-ISSN 2963-590X.

⁶*Ibid.*, Hlm.58.

Alasan diubahnya nama Hak Kekayaan Intelektual menjadi Kekayaan Intelektual adalah menyesuaikan pada Negara-negara lain dengan nama Institusi yang sama dengan tanpa menggunakan kata hak. Terdapat dua kategori besar, yakni kekayaan yang sifatnya komunal dan kekayaan yang privat atau individu. Biasanya kekayaan yang sifatnya individu ini terdiri dari proses menghasilkan atau melahirkan karya sendiri, proses untuk mendapatkan perlindungan serta komersialisasi dan perlindungan hukum. Atas sejumlah alasan tersebut istilah Kekayaan Intelektual (KI) digunakan dan tepat untuk dicantumkan di lingkungan Kemenkumham.

Kekayaan Intelektual merupakan hak kebendaan yaitu benda tidak berwujud (benda *immateriil*), hak atas hasil kerja otak yang dituangkan dalam bentuk Ciptaan atau penemuan tertentu.⁷ Hasil kerja otak atau kegiatan intelektual terdapat dalam ilmu pengetahuan, seni, budaya maupun teknologi. Dalam konteks hukum perdata, rumusan tentang hak kekayaan *immateriil* dijelaskan dalam pengertian benda yang diatur dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal tersebut secara implisit menjelaskan bahwa Hak Cipta itu digolongkan sebagai benda yang masuk dalam kategori hak yang dibedakan dengan barang. Menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.⁸

Jika dihubungkan dengan Pasal 503 dan 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka dapat dikategorikan ke dalam benda berwujud dan benda bergerak. Barang bergerak yang tidak berwujud memiliki sifat abstrak, karena barangnya memang tidak terlihat wujudnya, akan tetapi pemiliknya dapat merasakan manfaatnya.⁹

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa." Hak merek merupakan hak khusus yang diberikan pemerintah kepada pemilik merek, untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin untuk menggunakannya kepada orang lain. Berbeda dengan hak cipta, Merek harus didaftarkan terlebih dahulu.

Merek memiliki peranan yang sangat penting. Dengan merek, produk dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan originalitasnya. Kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi mereknya. Sebuah produk akan dikenal oleh masyarakat melalui merek sebagai tanda pengenal.¹⁰

Begitu pentingnya peran merek dalam kegiatan bisnis, persoalan merek yang erat kaitannya dengan produk yang ditawarkan oleh produsen baik berupa barang atau jasa, sedangkan bagi konsumen akan timbul atau suatu prestise tersendiri jika konsumen menggunakan merek tertentu. Tidak jarang dalam kehidupan sosial masyarakat ada anggapan bahwa merek barang atau jasa yang digunakan dapat menunjukkan status sosial pemakai merek. Keadaan seperti ini yang

⁷ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2023, Hlm.72.

⁸R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2016, Hlm.155.

⁹Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2020, Hlm.28.

¹⁰ *Ibid.*, Hlm.167.

dimanfaatkan oleh para pengusaha yang tidak bertanggungjawab. Sehingga tidak jarang banyak konsumen-konsumen menggunakan beberapa produk dengan merek yang sama akan tetapi kualitasnya berbeda. Hal ini tentu saja merugikan konsumen karena tertipu oleh suatu produk. Akan tetapi pada persoalan ini pengusaha yang telah memiliki merek asli juga akan dirugikan karena produk yang telah dibuatnya dibajak oleh pengusaha lain.

Terlepas dari perubahan-perubahan yang mengatur perundang-undangan tentang merek. Sampai saat ini banyak pelaku usaha tidak mendaftarkan merek dagang mereka terutama pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).¹¹ Upaya-upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terkait dengan merek dagang, belum dapat menarik para pelaku usaha untuk mendaftarkan merek dalam kegiatan bisnisnya. Bahkan sebagian pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak jujur artinya pelaku usaha tersebut menarik pelanggan (konsumen) untuk membeli produk atau jasa kepada perusahaan demi untuk mendapatkan pendapatan (*omzet*) yang besar dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran di dalam perdagangan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan tindakan semacam razia yang dilakukan oknum Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) terhadap rumah makan Padang yang ada di Cirebon tersebut melanggar prinsip persaingan usaha. Kepala KPPU Kantor Wilayah I Ridho Pamungkas mengatakan dalam konteks hukum persaingan usaha, tindakan seperti razia yang dilakukan oleh sekelompok orang (oknum IKM) terhadap RM Padang yang dianggap menjual menu sangat murah dan memaksa mereka menaikkan harga dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip persaingan usaha yang sehat. Merespons kasus ini, diingatkan agar masyarakat menyadari akan pentingnya perlindungan dan eksistensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Right* (IPR). Lebih rinci dijelaskan, persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini, selain rendahnya peringkat daya saing dan juga HKI.

Indonesia juga dihadapkan dengan rendahnya kesadaran terhadap perlindungan HKI khususnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tumbuh pesatnya UMKM juga melahirkan banyaknya merek-merek dagang baru yang mengisi pasar. Namun sayangnya, pelaku UMKM masih jarang sekali yang sadar mengenai pentingnya mendaftarkan merek dagang dan mendorong kreativitas dalam memberikan merek pada produknya. Tidak mengherankan jika pelaku UMKM memiliki nama merek dagang yang serupa atau bahkan hanya dimodifikasi sedikit. Padahal aspek legalitas merek dagang ini sangat penting.¹² Merek dagang atau yang dikenal *brand*, saat ini menjadi sangat penting untuk menjadi sebuah kekuatan bagi pelaku usaha untuk berkompetisi di pasar. Selain itu, dengan legalnya kepemilikan atas merek dagang ini, pelaku UMKM dapat mengeksploitasi kekayaan intelektual yang mereka miliki, yaitu hak untuk membuat, menggunakan, mendistribusikan, menjual, dan mengimpor. Diketahui bahwa kekuatan merek mampu membuat sebuah produk dapat dikenal dan mudah diingat oleh konsumen. Oleh sebab itu, perlindungan HKI oleh UMKM di Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata, karena perlindungan HKI bisa menjadi salah satu faktor yang membuat suatu usaha tetap eksis di dunia industri.

¹¹ O.K. Sadikin, *Op. Cit.*, Hlm.77.

¹²<https://mediaindonesia.com/ekonomi/322321/hki-merek-dagang-penting>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2024.

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu. Kemudian pemilik merek menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi ijin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Dengan demikian apabila seseorang atau suatu badan telah mendaftarkan suatu merek, maka pihak lain tidak boleh lagi mendaftarkan dengan merek yang sama. Kalau ingin juga mendaftarkan atau ingin memakai merek yang sama, maka pihak lainnya tersebut harus terlebih dahulu meminta izin kepada si pemilik merek pertama.¹³

Pada sistem konstitutif hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran, sehingga dapat dikatakan bahwa pendaftaran merek adalah hal mutlak, karena merek yang tidak didaftarkan, tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Dalam sistem pendaftaran konstitutif, prinsip penerimaan merek adalah *first to file*, titik berat diletakkan pada pendaftar pertama artinya siapapun yang mendaftarkan lebih dahulu akan diterima pendaftarannya dengan tidak mempersoalkan apakah si pendaftar benar-benar menggunakan merek tersebut untuk kepentingan usahanya.¹⁴

Hukum dan moral merupakan dua entitas yang memiliki tujuan yang sama untuk mencapai keadilan. Tetapi persoalannya adalah baik hukum, moral maupun keadilan adalah sesuatu yang abstrak.¹⁵ Hanya kaum *positivistic* dapat mengkonkritkan hukum, moral dan keadilan melalui sekumpulan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Masalah kekayaan intelektual tidak dapat dipisahkan dari perdagangan dan investasi. Kekayaan intelektual berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan, yang mendorong dimulainya era baru pembangunan ekonomi berbasis sains.¹ Merek dagang pada dasarnya adalah tanda indikasi (*an indication of origin*) yang mengidentifikasi asal barang dan jasa suatu perusahaan dengan barang dan atau jasa perusahaan lain. Melalui merek dagang, pelaku industri dapat menjaga dan memberikan jaminan terhadap kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan, dan mencegah pelaku industri lain yang bermaksud jahat atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pengusaha tersebut dari melakukan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, merek memberikan tingkat informasi tertentu sebagai alat pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) Memberikan informasi kepada konsumen tentang barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh pengusaha.¹⁷ Merek memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi global, dan keberadaan merek itu sendiri berguna untuk membedakan produk sejenis. Jika pemilik merek belum terdaftar atau belum memperoleh lisensi, ia dapat merugikan dirinya sendiri karena persaingan komersial yang semakin ketat dan adanya penipuan atau peniruan terhadap barang bermerek tersebut.

Keadilan menunjuk pada pertimbangan nilai yang sangat subjektif. Keadilan adalah persoalan kita semua, dan dalam suatu masyarakat setiap anggota berkewajiban untuk melaksanakan keadilan itu. Dalam hal ini orang tidak boleh bersifat netral apabila terjadi sesuatu

¹³ Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2020, Hlm.31

¹⁴ Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2020, Hlm.31.

¹⁵ Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, Hlm.11.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

hal yang tidak adil. Keadilan ini dipahami sebagai hukum yang lebih tinggi atau terakhir yang berkembang dari sifat alam semesta, dari Tuhan dan akal manusia. Oleh sebab itu, hukum dalam arti hukum pada taraf terakhir bagaimanapun lebih tinggi daripada pembentukan hukum. ini berarti bahwa pembentuk undang-undang pada hakikatnya berada di bawah dan tunduk kepada hukum.

Rumah makan Padang adalah suatu bisnis warung makan/rumah makan/restoran yang menjual atau menghidangkan berbagai ragam kuliner atau masakan Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat. Rumah makan ini cukup terkenal di Indonesia dan di beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Australia serta disukai oleh berbagai kalangan dari berbagai macam etnis dan bangsa. Hal ini dikarenakan masakannya yang lezat serta daya adaptasinya yang bisa menyesuaikan dengan lidah atau selera masyarakat dimana rumah makan ini berada. Rumah makan Padang di luar Sumatera Barat menghidangkan masakan yang tidak terlalu pedas, berbeda dengan rumah makan yang ada di tanah kelahirannya sendiri. Usaha rumah makan ini hadir dalam berbagai tingkatan sosial, mulai dari warung Padang kaki lima yang harganya terjangkau oleh kalangan bawah, rumah makan yang menargetkan kalangan menengah, hingga restoran mewah yang menyasar kalangan atas dengan harga yang cukup tinggi sesuai fasilitas yang disediakan.¹⁸

Penamaan 'Rumah Makan (RM) atau Restoran Padang' sebenarnya tidaklah begitu tepat, karena asal masakan dan pelaku bisnis ini tidak hanya dari kota Padang, tetapi justru lebih banyak berasal dari wilayah lainnya di Sumatera Barat, seperti dari Agam, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Tanah Datar, Solok, dan berbagai wilayah lainnya. Setiap wilayah itu menghasilkan rasa dan ragam masakan yang agak berbeda antara satu dengan lainnya. Asal-usul penamaan 'Restoran Padang' yang dianggap paling awal berhasil dilacak melalui suatu penelitian yang dilakukan oleh Surya Suryadi, seorang filolog di Universitas Leiden, Belanda. Ia menemukan bukti historis-empiris yaitu sebuah iklan restoran Padang yang bernama Padangsch-Restaurant "Gontjang-Lidah" di Cirebon. Restoran ini dikelola oleh seorang perantau Minang, B. Ismael Naim, yang iklannya dimuat selama beberapa bulan pada tahun 1937 di harian Pemandangan yang terbit di Batavia.¹⁹

Diawali dengan perjalanan yang panjang sampai berdirinya organisasi DPP IKM. Saya Nefri yang suka merantau dari satu daerah ke daerah lain selain hobi berkelana disebabkan juga dengan tuntutan pekerjaan saya yang mengharuskan saya berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam perantauan saya tersebut saya selalu bersosialisasi dengan masyarakat asal saya yaitu Minangkabau. Hampir disetiap perantauan saya menemui organisasi Minang. Dari suatu Provinsi ke Provinsi lainnya dari suatu kota ke kota lain nya hampir semuanya saya temui paguyuban organisasi Minang yang namanya Ikatan Keluarga Minang. Dan saya mulai berpikir kenapa tidak ada pusat nya, apakah tidak bisa disatukan organisasi ini dan sampai saya mulai menetap di Jakarta. Maka timbulah ide atau gagasan untuk bisa meyatukan organisasi IKM yang tersebar dari Aceh sampai ke Papua dalam satu wadah DPP IKM.

¹⁸ <https://www.suara.com/news/2024/11/05/155243/sejarah-ikatan-keluarga-minang-viral-gegara-lisensi-rumah-makan-padang>, diakses pada Desember 2024.

¹⁹ <https://www.suara.com/news/2024/11/05/155243/sejarah-ikatan-keluarga-minang-viral-gegara-lisensi-rumah-makan-padang>, diakses pada Desember 2024.

Ikatan Keluarga Minang (IKM) menuai sorotan publik gegara ramai lisensi rumah makan Padang. Kisruh tersebut bermula dari aksi sweepeng yang dilakukan di sejumlah rumah makan Padang di Cirebon. Aksi pencopotan dan penghapusan label 'Masakan Padang' diduga dilakukan oleh Perhimpunan Rumah Makan Padang Cirebon (PRMPC). Belakangan diketahui, aksi tersebut dipicu perang harga yang dinilai merusak pasar. Beberapa rumah makan Padang mematok tarif serba Rp10 ribu.²⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **Analisis Hukum Persaingan Usaha Dalam Kasus Penggunaan Merek “Rumah Makan Padang” Melawan Ikatan Keluarga Minang**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.²¹ Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis ini akan digunakan undang-undang HKI terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan berupa angka-angka. Peneliti menggambarkan dan menjelaskan bagaimana penyelesaian sengketa merek “RM Makan Padang”.

Metode mengandung aspek-aspek antara lain tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan, bahan dan alat serta cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisa untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian.²² Metode diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab identifikasi masalah. metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola²³

PEMBAHASAN

Persaingan Usaha Dalam Kasus Penggunaan Merek “Rumah Makan Padang” Melawan Ikatan Keluarga Minang

Dari sisi regulasi, perlindungan Hak Cipta Rumah Makan Padang dilindungi di bawah payung Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang di dalam penjelasannya disebutkan Rumah Makan Padang dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa Rumah Makan Padang tersebut merupakan satu

²⁰ <https://www.suara.com/news/2024/11/05/155243/sejarah-ikatan-keluarga-minang-viral-gegara-lisensi-rumah-makan-padang>, diakses pada Desember 2024.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm.5.

²² Sudiman Sihotang, Martin Roestamy, Adi Sulistiyono, *Legal Protection For Owners Owners Household Unit In Management Of Households, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 7 No. 1, Maret 2021.*

²³ Sudiman Sihotang, Muhamad Rizki Sudrajat, Zulfahmi Hanifa, R. Yuniar Anisa Ilyanawati, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Satuan Rumah Susun Terkait Sebagai Hak Kepemilikan*, Karimah Tauhid, Volume 2 Nomor 4 (2023), e-ISSN 2963-590X.

kesatuan karya cipta. Jika kita melihat kandungan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini ada satu titik lemah yaitu hanya menyebutkan Rumah Makan Padang tanpa adanya penjelasan lebih terperinci mengenai media Rumah Makan Padang itu sendiri. Oleh karena itu, kiranya kedepannya undang-undang hak cipta perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu sangat pesatnya.

Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berkaitan dalam kepustakaan Belanda berbunyi "*rechtsbescherming van de Burgers tegen de overhead* " dan dalam kepustakaan bahasa Inggris adalah "*Legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities*".²⁴ Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Di sisi lain, perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:²⁵

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan-kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²⁶ Menurut Hadjon menyatakan bahwa: Prinsip perlindungan bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat terhadap pemerintahannya.²⁷

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merk memiliki manfaat yang besar bagi penciptanya. Walaupun memang tidak ada suatu kewajiban untuk mendaftarkan ciptaannya namun alangkah baiknya jika dilakukan suatu pendaftaran merk agar memperoleh perlindungan hukum yang pasti. Hal tersebut sebenarnya dikarenakan pemahaman hak merek yang masih rendah sehingga tindakan peniruan atau penjiplakan merk tidak dianggap sebagai suatu tindak pidana melainkan dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan bukan merupakan pelanggaran.

²⁴Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, Hlm.54.

²⁵Andi Hamzah dan Simanjuntak Soal Perlindungan Hukum, Merdeka.com, 24 April 2016, <https://www.merdeka.com/pendidikan/inipendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html> yang diunduh pada 6 Februari 2025, pukul 20.30 WIB.

²⁶*Ibid.*

²⁷Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Jakarta, Bina Ilmu, 2017, Hlm.19.

Mekanisme Izin Penggunaan Merek “Rumah Makan Padang” Pada Organisasi Ikatan Keluarga Minang

Terdapat 2 upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta ketika terjadi pelanggaran hak cipta, upaya tersebut yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif merupakan suatu upaya pencegahan dalam hal pengambilan gambar atau Rumah Makan Padang tanpa adanya suatu izin dari pencipta. Upaya ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta. Melakukan pencatatan terhadap suatu karya atau ciptaan merupakan contoh dari upaya preventif. Pencatatan terhadap hak cipta telah diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang yang mengatur syarat-syarat untuk memperoleh surat permohonan hak cipta. Persyaratan tersebut meliputi: 1) Mengisi formulisir pendaftaran hak cipta dengan tanda tangan di atas materai, 2) Surat permohonan harus mencantumkan nama, kewarganegaraan, alamat pencipta, judul, tanggal, serta tempat ciptaan, 3) Melampirkan KTP atau paspor sebagai bukti kewarganegaraan dari pencipta, 4) Jika pemohon surat hak cipta dari badan hukum maka wajib melampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum, 5) Jika pemohon surat merupakan seorang kuasa maka diharuskan melampirkan surat kuasa dengan bukti kewarganegaraan, 6) Jika pemohon tidak tinggal di Indonesia, maka untuk keperluan harus memiliki tempat tinggal dan memilih seorang kuasa dalam negeri, 7) Pemohon pendaftar hak cipta mempunyai nama lebih dari satu orang, maka semua harus ditulis dengan satu alamat pemohon, dan 8) Melampirkan contoh dari ciptaan yang telah didaftarkan hak ciptanya.

Hak Kekayaan Intelektual secara substantif dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Peraturan Hak Kekayaan Intelektual dapat dimaknai sebagai hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi terkait Hak Kekayaan Intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya.

Dalam ketentuan Pasal 5 menetapkan bahwa dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat pemohon. Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan. Permohonan yang salah seorang pemohonnya atau lebih warga Negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui kuasa. Permohonan tersebut diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut. Selanjutnya Pasal 6 menetapkan bahwa permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan.

Permohonan tersebut harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya. Ketentuan mengenai kelas barang dan/atau jasa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Kemudian Pasal 7 menetapkan bahwa permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi merek yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap diluar wilayah NKRI wajib diajukan melalui kuasa. Dan pemohon tersebut wajib menyatakan dan memilih alamat kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Persaingan Usaha Dalam Kasus Penggunaan Merek “Rumah Makan Padang” Melawan Ikatan Keluarga Minang adalah perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum yang bersifat represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Namun dalam implementasi di lapangan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 belum bisa mengakomodir perlindungan Hak Cipta atas Rumah Makan Padang tradisional sebagai bagian dari *folklore*, hal ini dikarenakan masih mempunyai beberapa kelemahan bila hendak diterapkan dengan konsekuen guna melindungi *folklore*. Oleh karena itu diperlukan pengaturan secara khusus terhadap *folklore*, yaitu dengan dibentuknya suatu kerangka pengaturan tersendiri mengenai pengetahuan tradisional/*folklore* (*sui generis*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2020.
- H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2023.
- Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HaKI*, Visi Media, Jakarta, 2018.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Jakarta, Bina Ilmu, 2017.
- R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2016.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2020.
- Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.

Jurnal

- Jacobus Jopie Gilalo, Fitriani Hasna Khairiyyah, Siti Syabanti, R. Yuniar Anisa Ilyanawati. Analisis Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason dalam Menghadapi Persaingan Usaha, Karimah Tauhid, Volume 2 Nomor 3 (2023), e-ISSN 2963-590X.
- Jacobus Jopie Gilalo, Putri Noviyanti, Rika Azizah, R. Yuniar Anisa Ilyanawati. Fungsi dan Peran Lembaga KPPU Dalam Praktek Persaingan Usaha. Karimah Tauhid, Volume 2 Nomor 3 (2023), e-ISSN 2963-590X.
- Sudiman Sihotang, Anisa Cahyani, Carolina Yevi Cahyani, R. Yuniar Anisa Ilyanawati, Analisis Perkembangan Kebijakan Subsidi Di Bidang Perumahan Di Indonesia, Karimah Tauhid, Volume 2 Nomor 4 (2023), e-ISSN 2963-590X.
- Sudiman Sihotang, Martin Roestamy, Adi Sulistiyono, Legal Protection For Owners Owners Household Unit In Management Of Households, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 7 No. 1, Maret 2021.

Sudiman Sihotang, Muhamad Rizki Sudrajat, Zulfahmi Hanifa, R. Yuniar Anisa Ilyanawati, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Satuan Rumah Susun Terkait Sebagai Hak Kepemilikan, Karimah Tauhid, Volume 2 Nomor 4 (2023), e-ISSN 2963-590X.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Internet

Andi Hamzah dan Simanjuntak Soal Perlindungan Hukum, Merdeka.com, 24 April 2016, <https://www.merdeka.com/pendidikan/inipendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html> yang diunduh pada 6 Februari 2025, pukul 20.30 WIB.

<https://mediaindonesia.com/ekonomi/322321/hki-merek-dagang-penting>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2024.

<https://www.suara.com/news/2024/11/05/155243/sejarah-ikatan-keluarga-minang-viral-gegara-lisensi-rumah-makan-padang>, diakses pada Desember 2024.